



**DOKUMEN WAJIB PAKAIAN BAYI  
(SNI 7617:2013)  
SERTIFIKASI TIPE-1b**

NO	DEFINISI PAKAIAN BAYI		
<b>A.</b>	<p>1. Pakaian Bayi adalah pakaian jadi berupa atasan, bawahan, terusan, pakaian dalam, jaket dan aksesoris pakaian jadi, yang langsung bersentuhan dengan kulit, terbuat dari kain tenun dan kain rajut dari berbagai jenis serat dan campuran serat yang digunakan untuk bayi sampai usia 36 (tiga puluh enam) bulan.</p> <p>2. Aksesoris pakaian bayi adalah perlengkapan bayi dari kain yang berupa penutup kepala dan barang semacam itu, slaber, sarung tangan, sarung kaki, kaos kaki, bedong, popok dan gurita.</p> <p>3. Pemohon SPPT-SNI Pakaian Bayi adalah Produsen Pakaian Bayi Dalam Negeri, Pengusaha Ritel, dan Importir.</p>		
<b>B.</b>	<b>DOKUMEN DAN LEGALITAS PEMOHON/IMPORTIR</b>	<b>Ada</b>	<b>Belum Ada</b>
1.	Surat permohonan sertifikasi (nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi)		
2.	Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bilamana ada)		
3.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)		
4.	Fotokopi NPWP Perusahaan		
5.	Fotokopi KTP Direktur		
6.	Daftar/List Produk yang akan disertifikasi beserta deskripsi barang, komposisi bahan baku, merek, warna utama (per unit) dan ilustrasi produk		
7.	Fotokopi sertifikat atau tanda daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		
8.	Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.		
9.	<i>Surat penunjukan dari Produsen di luar negeri sebagai perwakilan perusahaan</i>		
10.	Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak akan mengedarkan produk yang diajukan untuk disertifikasi sebelum SPPT SNI diterbitkan oleh LSPro PT. Integrita Global Sertifikat.</li><li>- Bertanggung jawab terhadap jaminan mutu barang yang beredar sesuai dengan ketentuan SNI.</li><li>- Bertanggung jawab mencantumkan tanda SNI, Nomor</li></ul>		



**DOKUMEN WAJIB PAKAIAN BAYI  
(SNI 7617:2013)  
SERTIFIKASI TIPE-1b**

	<p>Pendaftaran Barang (NPB), nomor akreditasi LSPro PT. Integrita Global Sertifikat (LSPR-043-IDN) pada label/informasi produk, atau pada kemasan dan harus disertai dengan jumlah standar yang dirujuk sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bertanggung jawab atas keaslian dokumen yang diserahkan.</li><li>- Akan menyimpan dokumen teknis dalam bentuk <i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i> untuk seluruh dokumen yang terkait dengan pengajuan permohonan sertifikasi dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI beserta lampirannya yang diterbitkan oleh LSPro PT. Integrita Global Sertifikat apabila permohonan disetujui.</li></ul>		
11.	Dokumen impor berupa <i>packing list</i> pakaian bayi impor yang akan disertifikasi yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut: <i>Load/Cartons, Unit, Goods Description, Raw Material Composition, Brand, Main Color (Per Unit), HS Code, Country of Origin</i> , serta menyampaikan <i>Bill of Lading (B/L)</i>		
<b>C.</b>	<b>FORM DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMOHON</b>	<b>Ada</b>	<b>Belum Ada</b>
1.	Perjanjian Kerjasama Sertifikasi (Fr. 7202/IGS-3.0)		
2.	Data Pemohon dan Informasi Produsen (Fr. 7204/IGS-3.0)		

Kelengkapan salinan/*copy* dokumen sesuai asli yang dipersyaratkan dan diserahkan ke LSPro PT. Integrita Global Sertifikat, akan mempercepat proses sertifikasi, pengambilan keputusan dan penyerahan Sertifikat (SPPT SNI).

Diketahui Oleh:

Tangerang Selatan, ..... 20XX  
Disetujui Oleh (Pemohon):

(.....)

(.....)